

Indikator Kinerja Utama

TAHUN 2023

Perwal Kota Pagar Alam ,020,Badan Perencanaan Daerah Kota Pagar Alam 17 Halaman
PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM tentang INDIKATOR KERJA UTAMA

ABSTRAK

-

DASAR MENIMBANG

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing dan untuk memberikan Informasi Kinerja, meningkatkan akuntabilitas kinerja dan untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026, perlu disusun Indikator Kinerja Utama Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026

-

DASAR HUKUM ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:UU Nomor 8 Tahun 2001: UU Nomor 17 Tahun 2003: UU Nomor 25 Tahun 2004: UU Nomor 23 Tahun 2014: PP Nomor 12 Tahun 2019: PP Nomor 13 Tahun 2019: PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017: PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019: PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2022: PER/09/M.PAN/5/2007: PERDA Nomor 6 Tahun 2007:PERDA Nomor 8 Tahun 2016: PERWAL Nomor 11 Tahun 2023

- ISI MATERI ABSTRAK

- CATATAN :
- Peraturan Ini Berlaku pada Tanggal di Undangkan Tanggal 15 Mei 2023
 - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak Tanggal diundangkan 15 Mei 2023
 -
 - Lampiran 9 Hlm